



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN UMUM PERIZINAN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan perlu melaksanakan pembangunan di bidang kepariwisataan dengan mewujudkan secara nyata dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pemberian izin usaha pariwisata yang mudah, cepat dan tepat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KEP-012/MKP /IV/2001, tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Kepariwisata;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PERIZINAN USAHA PARIWISATA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan.
7. Pariwisata adalah Berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh Masyarakat, Pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah Keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.

9. Usaha Pariwisata adalah Usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
10. Pengusaha Pariwisata adalah Orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
11. Daya Tarik Wisata adalah Segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keaneka ragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Wisatawan adalah Orang yang melakukan Wisata.
13. Kawasan Strategis Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pedoman umum perizinan usaha pariwisata bertujuan untuk :

- a. memberikan kepastian dalam penanganan pemberian dan perolehan izin usaha;
- b. menunjukkan transparansi/keterbukaan dalam proses pemberian izin usaha; dan
- c. memberikan perlindungan bagi masyarakat/konsumen terhadap jaminan kualitas produk pariwisata.

Pasal 3

Sasaran pedoman umum Perizinan Usaha Pariwisata adalah :

- a. terlaksananya pemberian izin usaha yang mudah, cepat dan terjangkau;
- b. terpenuhinya persyaratan serta prosedur yang berlaku dalam perolehan izin usaha secara transparan; dan
- c. meningkatkan pelayanan usaha pariwisata.

BAB III

USAHA PARIWISATA

Pasal 4

- (1) Usaha pariwisata digolongkan dalam :
 - a. usaha jasa pariwisata;
 - b. perusahaan objek dan daya tarik wisata; dan
 - c. usaha sarana pariwisata.
- (2) Jenis usaha jasa pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa usaha :
 - a. jasa biro perjalanan wisata;
 - b. jasa agen perjalanan wisata;

- c. jasa pramuwisata;
 - d. jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran;
 - e. jasa impresariat;
 - f. jasa konsultan pariwisata; dan
 - g. jasa informasi pariwisata.
- (3) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam;
 - b. pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya; dan
 - c. pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus.
- (4) Usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. penyediaan akomodasi;
 - b. penyediaan makan dan minum;
 - c. penyediaan angkutan wisata;
 - d. penyediaan sarana wisata tirta; dan
 - e. kawasan pariwisata.

BAB IV BENTUK BADAN USAHA

Pasal 5

- (1) Usaha Pariwisata dapat berbentuk badan usaha Perseorangan, Koperasi, dan usaha perseorangan yang bergerak dibidang usaha pariwisata sesuai dengan bidang usaha yang akan dikelola.
- (2) Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. tidak merupakan Badan Hukum atau persekutuan;
 - b. dikelola oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya; dan
 - c. keuntungan usaha yang didapatnya hanya untuk memenuhi keperluan nafkah hidup sehari-hari pemiliknya.

BAB V PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Fungsi perizinan usaha terdiri dari 2 (dua) kepentingan, yaitu :
- a. bagi dunia usaha :
 1. sebagai dasar/bukti keabsahan untuk menjalankan usaha;
 2. profesionalisme usaha dan peningkatan pelayanan;
 3. meningkatkan citra produk wisata; dan
 4. dipenuhinya Ketentuan Umum yang berlaku dalam pengusahaan sehingga terwujudnya kepastian usaha.
 - b. bagi Pemerintah Daerah :
 1. sebagai sarana untuk pengawasan dan pengendalian;
 2. pengaturan lokasi usaha (tata ruang) agar tidak melampaui daya dukung dan perubahan fungsi peruntukannya;

3. menjamin terselenggaranya kegiatan yang berkesinambungan dan keselamatan operasional usaha pariwisata; dan
 4. memperhatikan perlindungan atas kepentingan umum/konsumen.
- (2) Persyaratan umum untuk memperoleh izin usaha pariwisata adalah sebagai berikut :
- a. memiliki akte pendirian perusahaan;
 - b. memiliki kantor/lokasi yang jelas;
 - c. memiliki tenaga kerja yang berpengetahuan dan berpengalaman di bidang usahanya;
 - d. modal yang cukup untuk menjalankan usahanya; dan
 - e. memenuhi ketentuan dan persyaratan perusahaan.
- (3) Tata cara penerbitan Izin Usaha Pariwisata adalah sebagai berikut :
- a. permohonan diajukan secara tertulis oleh pimpinan perusahaan kepada Bupati, dalam pengajuan permohonan tersebut bagi usaha pariwisata yang memerlukan bangunan fisik, sudah disertakan salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai dasar telah memenuhi persyaratan/memiliki izin lokasi dan izin Gangguan (HO). Bagi usaha pariwisata yang wajib AMDAL agar melampirkan Penyusunan Studi AMDAL dan bagi usaha pariwisata yang tidak wajib AMDAL dipersyaratkan untuk memenuhi UKL dan UPL;
 - b. proses penilaian berkas permohonan disampaikan pemohon sampai dengan diterbitkan atau ditolaknya permohonan dilakukan dengan memperhatikan kecepatan pelayanan atau kelancaran penyelenggaraan usaha;
 - c. jangka waktu berlakunya izin usaha pariwisata sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama usaha pariwisata yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha;
 - d. salinan Izin Usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan disampaikan tembusannya kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat melalui Menteri Kebudayaan dan Pariwisata; dan
 - e. terhadap usaha pariwisata yang memerlukan izin yang bersifat khusus yang dikeluarkan oleh instansi teknis, Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi yang ditunjukkan kepada instansi terkait yang bersangkutan seperti izin perjalanan Umroh bagi Biro Perjalanan Wisata yang telah memperoleh izin usaha dari Pemerintah Daerah.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Tanggung Jawab Pemberi Izin adalah :
- a. memperhatikan kepentingan masyarakat/perlindungan konsumen, dampak lingkungan, tata ruang/lokasi, melalui selektifitas pemberian izin usah;
 - b. menjamin terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang lebih cepat, lebih mudah dan terjangkau;
 - c. mengadakan pengendalian terhadap perizinan yang di terbitkan dalam upaya penciptaan iklim usaha yang sehat;
 - d. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha agar sesuai dengan izin usaha yang diberikan; dan
 - e. mengambil tindakan hukum/penegakan peraturan terhadap penyalahgunaan perizinan yang telah diberikan.

(2) Tanggung Jawab Penerima Izin adalah :

- a. menjamin terlaksananya syarat-syarat usaha pariwisata yang tercantum dalam izin usaha;
- b. meningkatkan pelayanan dan mengupayakan peningkatan profesionalisme manajemen dan kualitas tenaga kerja;
- c. menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan maupun persyaratan yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- d. menjamin tetap terpenuhinya syarat-syarat teknis atas penggunaan peralatan perlengkapan;
- e. memperhatikan upaya pelestarian dan pemeliharaan lingkungan, baik alam maupun sosial budaya;
- f. menjamin terlaksananya pemeriksaan teknis usaha pariwisata secara berkala oleh instansi yang berwenang;
- g. menjaga martabat usaha dari kegiatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, pengedaran, atau pemakaian narkoba, keamanan dan ketertiban umum;
- h. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan memberikan perlindungan kepada pemakai jasa/tamu terutama dalam hal kepuasan, kenyamanan, keselamatan dan keamanan serta sanitasi dan higiene;
- i. menjamin pemenuhan ketentuan kerja, keselamatan kerja dan jaminan kesejahteraan bagi karyawan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
- j. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

Pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan usaha pariwisata dapat dilakukan dengan :

- a. bilamana pengajuan permohonan Izin Usaha terdapat dan dapat dibuktikan adanya unsur pemalsuan data dan dokumen yang dilampirkan, maka permohonan yang bersangkutan tidak sah dan batalnya semua pengajuan permohonan serta dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- b. Izin Usaha Pariwisata dapat dilakukan apabila :
 1. tidak memenuhi ketentuan persyaratan dan kewajiban usaha seperti yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku;
 2. melakukan tindak kejahatan yang berkaitan kegiatan usahanya dengan secara sengaja melanggar kesusilaan, menjadi tempat peredaran narkoba, tempat perjudian; dan
 3. menghentikan kegiatan usaha/tidak beroperasi lagi atau perusahaan pindah alamat tanpa diketahui.
- c. Pengendalian terhadap perizinan usaha pariwisata dapat berupa penelitian atas penyampaian laporan perkembangan usaha, pelaksanaan peninjauan lapangan atau dengan membatasi jumlah izin usaha yang akan diterbitkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal- hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 24 Mei 2011

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 24 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

dto

SUTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2011 NOMOR